

**PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DENGAN CARA MERARIQ DI DESA
CENDI MANIK KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK
BARAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
RAHMATUN ULFA, S.H.
19203010100**

**PEMBIMBING:
DR. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan No. 6 tahun 2019 Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun serta pihak perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Pasal 6 (2) untuk melakukan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun wajib izin kedua orangtua, kedua peraturan tersebut ialah dasar untuk masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan agar tercapainya suatu rumah tangga yang bahagia, kekal serta abadi. Tetapi masih banyak terjadi praktik pernikahan dini salah satunya di Desa Cendi Manik, sehingga tesis ini mengkaji tentang Praktik Pernikahan Dini dengan Cara di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan rumusan masalah: Bagaimana praktik pernikahan dini dengan cara merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan dini dengan cara merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Penulis menggunakan teori budaya hukum dan teori struktural fungsional.

Hasil penelitian yaitu: pertama, praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Cendi Manik dikenal dengan adat merariq dan diculik tanpa ada pertentangan diantara kedua belah pihak dan di nikahkan secara adat sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, salah satu faktor utama terjadinya pernikahan dini dengan merariq adalah faktor budaya, serta secara sosiologi hukum masyarakat Desa Cendi Manik melaksanakan perkawinan dini selaku indikasi sosial dan budaya yang diakibatkan oleh perilaku hidup serta sikap yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, merariq, dan sosiologi hukum.*

ABSTRACT

Early marriage is a marriage for teenagers under the age of 20 who should not be ready to carry out marriage, and law no. 6 of 2019 article 7 (1) marriage is only permitted if the male party has reached the age of 19 years and party has reached the age of 19 years. Article 6 (2) to marry someone who has not reached the age of 21 years, both parents must have permission, these two regulations are the basis for the Indonesian people to marry in order to achieve a happy, eternal and eternal household. However, there are still many practices of early marriage, one of which is in Cendi Manik Village, so this thesis examines the Practice of Early Marriage in Cendi Manik Village, Sekotong District, West Lombok Regency by using the problem formulation: how is the practice of early marriage by merariq in Cendi Manik Village District Sekotong and how the sociology of law reviews the practice of early marriage by means of merariq in Cendi Manik Village Sekotong District West Lombok Regency.

This type of research is a qualitative research with a legal sociology with a legal sociologi approach. This research is a field research, collecting primary and secondary data by means of observation, direct interviews and documentation. The author uses the theory of legal culture and functional structural theory..

The results of the study are: first, the practice of early marriage that occurred in Cendi Manik Village is known as the merariq custom and was kidnapped without any conflict between the two parties and was married according to the customary terms and conditions of marriage, one of the main factors in the occurrence of early marriage with merariq is cultural factors, as well as legal sociology, the people of Cendi Manik Village carry out early marriage as a social and cultural indication caused by life behavior and attitudes that influence each other.

Keywords: Early marriage, merariq, and legal sociology law.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Rahmatun Ulfa, S.H.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Rahmatun Ulfa, S.H.
Nim : 19203010100
Judul : "Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik
Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Mei 2021

Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik. Sos. M.Si.
NIP : 196804161995031004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatun Ulfa, S.H

NIM : 19203010100

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juni 2021

Yang menyatakan,



Rahmatun Ulfa, S.H.
NIM: 19203010100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-461/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DENGAN CARA MERARIQ DI DESA CENDI MANIK KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMATUN ULFA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010100
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60c2763a083d



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 60d8af6e4331



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60d01c2b86256



Yogyakarta, 17 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60c2b7ec383fe

MOTTO

**“Terasa Sulit Ketika Aku Merasa Harus Melakukan Sesuatu. Tetapi,
Menjadi Mudah Ketika Aku Menginginkannya.”-Annie Gottlier**

“Bekerjakanlah Dengan Ikhlas.”



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis sembahkan untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan mensupport penulis sampai sekarang

- *Untuk orang yang paling aku sayangi kedua orang tuaku, tidak ada kata yang paling sempurna untuk kalian berdua "Terima Kasih" karena sudah memberikan kepercayaan, Do'a, dan suport kalian berdua kepada ulfa.*
- *Untuk saudara-saudaraku tersayang kakakku Shodikin M, Pd, M. Supi, S.H, M. Sirul Aksan, Maknun, dan Husnaini, S. Kom.I, S.Pd, tidak ada kata paling indah selain kata "Terima Kasih" yang menunjukkan suportnya dengan memberi saran dan selalu pada cerewet .*
- *Untuk teman-teman seperjuanganku, Elpipit, Yeni Batubara, Aila Afni Rambe, Lilik, Fitri Salekhah, Herlina, Fatihatul Anhar, Nurr Hidayah, Hulaimi Azhari terima kasih karena sudah sama-sama berjuang denganku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş âd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ âd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fath ah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	D ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fath ah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fath ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafş hîl
4	D ammah + wawu mati أُصُولَ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath ah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian tentang Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merarik di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dr. Mochamad Sodik, S. Sos. M. SI., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga terselesaikannya Tesis. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah beliau beserta keluarga.

4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Terimakasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam mengurus administrasi akademik.
8. Segenap staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang tetap bersedia memberikan layanan untuk dapat mengakses koleksi Perpustakaan dalam situasi Pandemi Covid-19 dengan segenap rekayasa pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Teman-teman satu angkatan Prodi Magister Hukum Islam tahun 2019 yang telah memberikan dukungan selama penyusunan Tesis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan Tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn...*

Akhir kata Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Namun demikian Penyusun berharap skripsi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 22 Mei 2021

Penulis

Rahmatun Ulfa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERNIKAHAN DINI DAN PRARTIK KAWIN LARI	
“MERARIQ” DILOMBOK.....	26
A. Gambaran Umum Tentang Pernikahan	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah	26
2. Rukun dan Dasar Hukum Nikah.....	26
3. Macam-Macam Pernikahan dan Hukumnya	29
4. Pengertian Pernikahan Dini.....	32
5. Dampak Pernikahan Dini	33

6. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Tentang Batas Usia Perkawinan	36
---	----

**BAB III TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA CENDI
MANIK KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK
BARAT 39**

A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat.....	39
B. Gambaran Umum Desa Cendi Manik	40
1. Sejarah Desa Cendi Manik	40
a. Letak Geografis	41
b. Luas Wilayah Desa Cendi Manik	41
c. Karakteristik Wilayah	42
d. Kondisi Masyarakat	42
e. sarana dan Prasarana	43
f. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	44
g. Visi dan Misi.....	48
2. Struktur Perangkat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong	50
C. Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat	51
D. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.....	67

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DENGAN CARA
MERARIQ DI DESA CENDI MANIK KECAMATAN
SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT 72**

A. Analisis Praktik Pernikahan Dini dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ..	72
B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.....	91

BAB V	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN-LAMPIRAN		i
CURRICULUM VITAE		v



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan merupakan suatu perintah yang diatur oleh Syariat Islam dan salah satunya penyaluran seks yang disahkan agama Islam. Dari bermacam sudut pandang, hingga pada waktu seseorang melaksanakan perkawinan bukan saja berkeinginan melaksanakan perintah agama, namun mempunyai kemauan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat dan memanglah harus disalurkan. Manusia ingin memenuhi banyak sekali kebutuhan dalam kehidupan ini begitu pula kebutuhan biologis. Sebagai agama Islam yang *rahmatan lil' alamin*, Islam menetapkan jika salah satu tata cara memenuhi biologis adalah hanya dengan pernikahan. Di antara tujuan pernikahan ialah supaya mempelai laki- laki dan perempuan menerima kedamaian, karena pernikahan bukan hanya menjadi sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu, tetapi manusia dapat menciptakan surga didalamnya, karena nasihat disyari'atkannya pernikahan pada Islam juga memperoleh kenyamanan, kedamaian dan juga mendapatkan keturunan.¹

Perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah jalinan lahir dan bathin antara seseorang laki- laki dan seorang perempuan menjadi suami istri dengan tujuan

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), hlm. 287.

membangun keluarga bahagia selamanya hingga mau memisahkan tanpa adanya perceraian.

Batas usia perkawinan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki- laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan pemerintah menetapkan batasan usia minimal perkawinan ini nyatanya telah melalui proses dengan banyak sekali pertimbangan. Mengenai ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar- benar siap dan matang menurut aspek secara fisik, psikis, dan mental.

Masyarakat Indonesia mengalami berbagai masalah seperti masalah keluarga dengan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, seks bebas juga yang menimbulkan akibat dan berbagai problem sosial dan lain sebagainya. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang belum matang dan yang melanggar undang- undang perkawinan yakni perempuan dan laki-laki usianya yang kurang dari 19 tahun, umumnya pernikahan dini juga dilakukan oleh laki-laki yang belum mencapai tingkat sempurna dalam melaksanakan suatu pernikahan.

Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab untuk siap menanggung segala beban yang memicu dampak dari pernikahan, baik dalam nafkah, pendidikan anak, juga terpaut dengan perlindungan anak serta pergaulan yang baik. Kematangan emosional perlu untuk melindungi kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga ditentukan oleh kematangan emosi baik dari suami ataupun istri. Dengan

demikian tidak mungkin melakukan perkawinan dini dengan melaksanakan tujuan pernikahan yang tidak sempurna.²

Perkawinan dini tidak hanya menjadi perkara yang melemahkan ketahanan keluarga namun pula menimbulkan problem lain. Perkawinan dini dalam riset *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) tahun 2001 mempunyai akibat raga, intelektual serta emosional terhadap anak muda. Perkawinan dini menyebabkan perempuan kehilangan peluang untuk mengenyam pembelajaran (pendidikan), kehilangan pengalaman masa anak muda serta dengan demikian menghasilkan hal berupa ketergantungan, baik secara ekonomis ataupun sosial. Perkawinan dini pula berbahaya besar yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tingginya angka perceraian di Indonesia.³

Fenomena yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat tentang tingginya angka pernikahan dini dan rendahnya tingkat pendidikan serta minat sekolah perempuan juga ditemukan di Lombok Nusa Tenggara Barat. Menjamunya pernikahan dini juga diakui oleh beberapa perempuan di desa cendi manik Kecamatan Sekotong. Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat merupakan desa yang memiliki penduduk mayoritas Muslim yang terdiri dari masyarakat pribumi, serta masyarakat pendatang. Masyarakat Desa Cendi Manik ialah masyarakat yang memiliki bidang ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu umum, dengan kondisi perekonomian

² Muhyi, J. A, *Jangan Sembarang Menikah Dini*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006).

³Inayah Rohmaniyah, *Gender & Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, (Yogyakarta: CV. Larassukma, 2019), hlm. 125.

masyarakat yang tergolong sedang. Dilihat dari ilmu pengetahuan agama bisa tergambar dari masyarakat Desa Cendi Manik, di mana wilayah Desa Cendi Manik ini terdiri dari 13 RT, tiap RT ada 1 masjid ataupun musolla. Di masjid ataupun musolla tersebut masyarakat Desa Cendi Manik dari tiap- tiap per-dusun mengadakan pengajian umum pada setiap hari minggu. Dari segi ilmu pengetahuan universal, masyarakat di Desa Cendi Manik banyak bergaul dengan mahasiswa dan juga teman-teman sebayanya. Kadang masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan dari para mahasiswa. Dari segi perekonomian masyarakat Desa Cendi Manik banyak menjadi perawat, polisi, petani, nelayan, ojek, buruh, pedagang, tukang jahid, tukang batu bata, dan ada juga menjadi guru honor dan guru PNS.⁴

Dari data yang peneliti dapatkan dari pihak Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong tahun 2019-2020, dimana beberapa Desa di Kecamatan Sekotong ditemukan angka pernikahan dini yang cukup tinggi yakni Desa Cendi Manik 8,5%, Desa Buwun Mas 8,1%, Desa Kedaro 5,7% dan Desa Pelangan 4,0%. Desa Cendi Manik terbagi menjadi sembilan desa yang ada di Kecamatan Sekotong yang mengalami peningkatan jumlah pernikahan dini dan sebagian besar melalui proses *merariq* atau kawin lari.⁵

Pandangan masyarakat tentang *merariq* ini, jika perempuan yang sudah diculik dikembalikan kepada kedua orangtuanya seperti aib bagi keluarganya sendiri dan apabila tidak ada persetujuan dari wali perempuan maka ada sanksi

⁴ Hasil wawancara dari H. Haeruddin selaku tokoh agama di Desa Cendi Manik tanggal 20 Desember 2020, pukul. 14.00.

⁵ Rahman, Dokumen Dari Kepala Desa Cendi Manik Kabupaten Lombok Barat 2019-2020.

di masyarakat adat yang menjadi salah satu resiko di keluarga perempuan, oleh karena itu biasanya orangtua merelakan anaknya yang sudah diculik walaupun dengan terpaksa dan masih dibawah usia⁶

Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong yang terdiri dari 13 dusun, di mana beberapa dusun masyarakat masih melakukan praktik pernikahan dini. Praktik pernikahan dini ini memberikan dampak negatif bagi para remaja desa candi manik, di mana pernikahan dini ini menjadi tiruan dari teman sebayanya, sehingga beberapa remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) lebih mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dan melangsungkan pernikahan dini secara adat. Pernikahan dini ini terjadi semua dikalangan keluarga, baik dari keluarga yang berpendidikan, keluarga petani, nelayan, buruh, dan dari keluarga yang paham ilmu agama.⁷

Rahman dalam wawancaranya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan banyaknya kebijakan terkait pernikahan dini (*merariq kodeq*), dan melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 150/1138/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) harus 21 tahun untuk laki-laki dan perempuan, selanjutnya program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) yang bertujuan untuk mengatasi kasus pernikahan dini yang masih terjadi. Disamping itu juga ada program yang dikeluarkan masing-masing kabupaten, yaitu Gerakan Anti merariq kodeq (GAMAK) di Kabupaten Lombok Barat.

⁶ Fatma Amilia dkk, "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat : Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat", *Sehemata*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2017), 472.

⁷ Rahman, Wawancara dengan Kepala Desa Pada Bulan November 2020 di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, pukul 15.00.

Akan tetapi dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan tersebut tidak mengurangi tingginya angka pernikahan dini, dimana pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus pernikahan dini.⁸

Kasus pernikahan dini di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong yang terjadi antara laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, dan menjadi duduk perkara secara sosiologi hukum yakni upaya mengetahui hubungan hukum dengan gejala sosial secara timbal balik yang tampak pada kehidupan masyarakat, dan pola perilaku masyarakat pada konteks sosial. Melihat perilaku pada ranah hukum maka yang terjadi pada ilmu hukum dengan melibatkan perilaku dalam kehidupan yang artinya melibatkan faktor dan peran manusia. Hukum disini adalah sebuah teks dan hanya bisa aktif melalui campur tangan manusia agar kita bisa menyaksikan peran aturan pada kehidupan sehari-hari, maka dari itu diperlukan mobilisasi hukum ini sebuah aturan secara tekstual berubah menjadi aktual.⁹

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong masih banyak ditemukan yang menarik untuk dikaji karena pernikahan dini menjadi permasalahan yang begitu kompleks, baik dari segi aturan hukum maupun masalah maupun kasus sosial ekonomi. Hal ini membutuhkan campur tangan antara masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pencegahan serta pemahaman terhadap tujuan perkawinan, dan perlu adanya penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku maupun yang mendukung terjadinya pernikahan

⁸ Rahman, "Selaku Kepala Desa", 25 Desember 2020, pukul 10. 30.

⁹ Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosilogis*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), hlm. 71.

dini. Melihat dari latar belakang kasus yang sudah diuraikan, maka penulis memfokuskan dalam pembahasan “Praktik Pernikahan Dini Dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan dini dengan cara merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan dini dengan cara merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa praktik pernikahan dini dilakukan dengan cara merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pernikahan dini yang dilakukan di masyarakat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong dari sudut pandang sosiologi hukum.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, dapat memberikan gambaran mengenai sosiologi hukum dari pernikahan dini yang terjadi pada lingkungan masyarakat, dan selanjutnya berupaya untuk memberi saran dan solusi guna tercapainya kehidupan rumah tangga yang tertib akan administrasi pernikahan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta pemikiran pada bidang hukum keluarga, terutama pada bidang pernikahan dini yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas tentang pernikahan dini dan bagaimana cara mereka menjaga keharmonisan rumah tangga yang dapat dijadikan menjadi suatu kajian dan perbandingan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dari hasil temuan peneliti menemukan beberapa penelitian terkait topik riset meskipun secara umum, karena riset yang eksklusif secara khusus menyinggung topik penelitian yang belum terlalu banyak disinggung atau bahkan belum dilakukan, sekiranya terdapat penelitian tersebut menggunakan pisau analisa dan disiplin ilmu.

Penemuan tersebut peneliti kategorisasikan sebagai berikut: Pertama, penelitian menurut Inayah Rohmaniyah mengenai “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa pada Praktik Diskursif Pernikahan Dini.”¹⁰ Tulisan ini mengeksplorasi konstruksi teologis normatif, seksualitas, dan relasi yang

¹⁰ Inayah Romhamniyah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Peraktik Diskursif Pernikahan Dini”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 1 (Januari 2017), 49-50.

menaruh kontribusi terhadap pelanggaran dan intervensi wacana patriarkhi sekitar pernikahan dini dan mekanisme kekuasaan pengetahuan yang beroperasi dalam wacana pernikahan dini tadi. Fenomena pernikahan dini menggambarkan bagaimana pengetahuan diuntuk, dikendalikan serta dilanggengkan melalui aneka macam mekanisme sebagai akibatnya menjadi praktik diskursif yang sistematis. Wacana dan praktik pernikahan dini berkaitan dengan berbagai pengetahuan patriarkhi yang dibangun dari pemahaman terhadap teks kepercayaan (agama) dan dilegitimasi oleh tokoh dan forum agama dan legitimasi kultural. Analisis relasi mengenai pernikahan dini yang menunjukkan bahwa pengetahuan yang patriarkhi dan diskriminatif secara sistematis memberi kontribusi yang secara signifikan terhadap pelanggaran praktik pernikahan dini. Dengan demikian, agar dapat mewujudkan apa yang disebut "*Foucault sebagai the rupture from the past*" dan dibutuhkan konstruksi pengetahuan yang non patriarkhi dan non diskriminatif dengan melibatkan agen-agen dan forum yang ditinjau otoritatif dan legitimatif, dan pembakuan etika dan norma yang egaliter menjadi alat kontrol terhadap pengetahuan. Dengan pembakuan kebiasaan (norma), aturan dan etika maka subyektifitas dan praktik masyarakat juga akan dapat berubah sebagai egaliter dan non deskriminatif.

Kedua, penelitian dari Netty Dyah Kurniasari dkk tentang "Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini dan Perilaku

Beresiko) di Sampang Madura.”¹¹ Untuk mengetahui pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur adalah akses keterangan remaja mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, perilaku dan kontrol perilaku yang dihayati. Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan wawancara. Lokasi penelitian di Kabupaten Sampang Madura menggunakan pertimbangan angka pernikahan dini di Kabupaten tadi termasuk tertinggi di Jawa Timur. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi rendah. Rendahnya pemahaman ini karena adat tata cara setempat, kepatuhan remaja dan orangtuadan kurangnya fakta mengenai kesehatan reproduksi.

Ketiga, penelitian dari Suhadi tentang “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Mending Kecamatan Bergas.”¹² Menyimpulkan tingginya angka pernikahan usia anak, menampakan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam aturan perkawinan masih rendah. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya merupakan masyarakat wajib paham pengaruh negatif berdasarkan pernikahan dini. Pernikahan dini rentan terhadap kekerasan pada tempat tinggal tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Penyadaran pada

¹¹ Netty Diyah Kurniasari dkk, “Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini dan Perilaku Beresiko) di Sampang Madura”, *Komunikasi*, Vol. XII, No. 01 (Maret 2018), 74-85.

¹² Suhadi dkk, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Mending Kecamatan Bergas”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia JPHI*, Vol. 01, No. 1 (November 2018), 31-40.

orangtuabawa pendidikan oleh krusial untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen yang ditawarkan pemerintahan Desa Munding dan masyarakat khususnya Dusun Cemanggal diperlukan untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang diamanatkan undang-undang sehingga olehgup menyiapkan paolehan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah.

Keempat, penelitian yang dipaparkan oleh Fatmawati dkk dengan judul “Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini.”¹³ Menyimpulkan perkara pernikahan dini pada Kecamatan Windustri dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, meskipun PIK-R (Program Informasi Konseling Remaja) sudah diimplementasikan di sekolah. Tujuan penelitian ini untuk menaruh gambaran implementasikan PIK-R Sekolah Menengah pertama Negeri dua Windusari pada menyikapi perkara pernikahan dini. Jenis penelitian adalah naratif kualitatif dengan rancangan studi perkara. Hasil penelitian memberitahuakn bahwa PIK-R memberikan manfaat dalam mengatasi perkara pernikahan dini. Analisis implementasi PIK-R menampakan kurangnya SDM yang terlatih. Kurangnya ketersediaan dana operasional, belum adanya ruangan PIK-R secara khusus.

Kelima, penelitian dai Moh. Roqib tentang “Penikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak.”¹⁴ Moh. Roqib menyimpulkan bahwa persiapan menuju jenjang pernikahan memang krusial. Persiapan yang mantap tanpa

¹³Hima Sakina Firdhausy dkk, "Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini", *Higea*, Vol. 3, No. 5 (Januari 2019), 132–43.

¹⁴Moh Roqib, "Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak", *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2010), 296–311.

keraguan, ketakutan sehingga remaja muslim siap dan telah nikah pada ketika yang tepat tidak terlalu dini dan juga terlambat. Kendala-kendala yang terdapat dapat pada atasi dengan bijak, dan motivasi agama ditumbuh kembangkan sebagai akibatnya rumah tangga ideal atau keluarga sakinah dapat direalisasikan dalam sebuah fenomena. Menikahkan anak pada waktunya berarti menghormati hak-hak anak, mengajukan pernikahan anak dalam usia dini akan merampas masa bermain dan saat belajar anak sekaligus tidak memberi kesempatan bagi anak untuk mempersiapkan dirinya supaya sah-sah siap dan matang. Demikian pula bila terjadi penundaan pernikahan akan mengakibatkan kasus terhadap hak-hak anak bagi kedua mempelai yang menikah lambat lantaran Ia nanti juga punya anak yang memerlukan perhatian dan pendidikan.

Selanjutnya penelitian dari Anis Miswoni dalam penelitian tentang “Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura.”¹⁵ Menyimpulkan pernikahan dini yang ada pada Madura khususnya pada Desa Sepulu telah menjadi budaya turun temurun yang tetap dilakukan hingga kini menggunakan aneka macam-macam cara, yaitu: perjodohan dan manipulasi Usia pernikahan. Selain praktik pernikahan dini, perempuan pada Madura dipercaya sebagai makhluk ke-2 setelah laki-laki , sebagai akibatnya kiprah perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan dalam pranata sosial pada masyarakat tidak terlalu dipercaya. Dalam urusan tempat tinggal tangga pun seseorang perempuan tidak memiliki kebebasan

¹⁵Anis Miswoni, "Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura", *Jurnal Pamator*, Vol. 9, No. 1 (April 2016), 15–18.

dalam melakukan semua hal. Semua pekerjaan dilakukan atas izin suami sebagai akibatnya memunculkan kondisi yang demikian menciptakan perempuan merasa tidak mempunyai hak kebebasan pada hal apapun.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah tentang “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender).”¹⁶ Menyimpulkan pendorong terjadinya pernikahan dini di Pandan Madura, diantaranya adalah pertama, kekhawatiran orangtua terhadap perilaku anak. Kedua, adanya kesiapan diri. Ketiga, mengurangi beban keluarga. Keempat, rendahnya tingkat pencerahan terhadap pentingnya pendidikan, baik pendidikan baginya juga bagi anak-anak yang dilahirkannya kelak, dan implikasinya menurut pernikahan dini terjadinya pertengakaran dan percekcoakan pada rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perceraian, dan akibat yang paling luas mengakibatkan putusanya tali silaturahmi di antara kedua keluarga besar.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Irne W. Desiyanti tentang “Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Penikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado.”¹⁷ Menyimpulkan bahwa banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor peran orangtua pada keluarga, kurang komunikasi, memberikan kebebasan pada

¹⁶Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”, *Egalita*, Vol. VII, No. 1 (Januari 2012), 82-101.

¹⁷ Irne W. Desiyanti, “Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, *JIKMU*, Vol. 5, No. 2 (April 2015), hlm. 278.

bergaul, dan kurang menaruh nasehat berupa ilmu pengetahuan generik tentang dampaknya pernikahan dini namun beliau juga menyimpulkan hal yang paling lebih banyak didominasi karena kurangnya komunikasi menurut pihak keluarga sehingga terjadinya pernikahan dini, dan peneliti juga menaruh saran pada semua orangtuasupaya terus dapat menaikkan dukungan dan kepedulian terhadap generasi belia supaya menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan khususnya mengenai pernikahan.

Penelitian dari karya M. Junaidi dkk tentang “Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Utara.”¹⁸ Mengungkapkan bahwa tercatat angka usia pernikahan dini yang terjadi di kabupaten lombok utara pada tahun 2016 mencapai 2.026 insiden pada 5 kecamatan dengan insiden anak yang menikah usia dini sebanyak 1.021 yang terjadi di kecamatan bayan. Dari hasil yang dikemukakan alasan dan faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan dini seperti faktor budaya, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor pergaulan dan lain sebagainya, dan kabupaten utara adalah masyarakat yang masih berpegang teguh kepada kepercayaan dan aturan, tata cara yang masih ada di Kecamatan Bayan Kabupaten Utara, sedangkan tentang hukum umum atau hukum mereka belum sepenuhnya mengetahui atau memahami dan masih terbelang masyarakat yang kental dengan adat, hal ini dibenarkan setelah terjadinya observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang melakukan pernikahan dini.

¹⁸ M. Junaidi dkk, “Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Utara”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2019), 34-43.

Sementara itu bisa disimpulkan bahwa penelitian diatas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti lebih tertuju pada apa yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini dengan cara merariq, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terkait pernikahan dini dengan cara merariq yang terjadi di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong. Tentu, kajian ini tidak sama dengan yang dipaparkan oleh peneliti-peneliti di atas yang juga berfokus pada penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah cara untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang dipakai menjadi landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori merupakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa atau kenyataan itu terjadi. Fenomena yang dimaksud di sini adalah fenomena yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Fenomena masyarakat merupakan tanda-tanda-gejala yang timbul dalam lingkungan masyarakat, baik gejala alam, lingkungan, kependudukan, moral, tingkah laku, kesadaran untuk mematuhi aturan.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Cendi Manik adalah kajian sosiologi hukum, sosiologi hukum merupakan bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum dengan menggunkan optik ilmu sosial dan pendekatan teoritis-sosiologis. Oleh karena itu melihat hukum sebagai norma yang diperbandingkan atau dibenturkan dengan realitas sosial yang ada pada masyarakat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong maka teori ini yang

digunakan adalah pandangan Sajojo Raharjo, Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum dan Talcott Parsons tentang Struktural Fungsional.

1. Budaya hukum menurut Sajojo Raharjo adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum, karena hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.¹⁹

2. Konsep budaya hukum dari Lawrence M. Friedman, yaitu:

- a. Budaya hukum itu mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara umum yang tertentu dan dapat menggerakkan kekuatan sosial mendekat atau menjauh dari hukum seperti kebiasaan, berfikir, dan cara bertindak.
- b. Budaya hukum yang menentukan kapan, mengapa dan bagaimana masyarakat memperlakukan hukum. Lembaga hukum atau proses berhukum dan mengapa mereka menggunakan lembaga lain atau sama sekali tidak menggunakannya, dengan kata lain faktor budaya lah yang mengubah struktur dan peraturan hukum yang statis menjadi hukum yang hidup.
- c. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan pendapat-pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum dan budaya hukum adalah sumber hukum.
- d. Budaya hukum adalah jejaring nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum.

¹⁹ Daniel S. Lev, *Lembaga peradilan dan budaya hukum di Indonesia*, dalam Peters Koesriani Siswosoebroto, *hukum dan perkembangan sosial buku teks sosiologi hukum buku II*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 247.

- e. Budaya hukum merupakan gagasan, sikap, harapan, dan opini tentang hukum yang dipertahankan oleh masyarakat.²⁰

Pernikahan dini di Desa Cendi Mnaik salah satu faktor yang menjadi permasalahan yang krusial sekarang yang timbulnya degradasi budaya hukum dilingkungan desa cendi manik. Banyak perilaku masyarakat desa cendi manik yang dapat menggambarkan hal tersebut seperti melakukan pernikahan dini dengan cara merariq, pernikahan dini dengan cara merariq ini merupakan suatu gejala yang dilakukan oleh masyarakat desa cendi manik untuk mempermudah mereka dalam melangsungkan pernikahan dini, yang mempunyai banyak jalan agar pernikahan berjalan dengan lancar. Di sisi lain juga banyaknya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat yang tidak terselesaikan. Hal ini bukan berarti belum adanya aturan, undang-undang, dan lemahnya struktur hukum, tetapi disebabkan masih lemahnya budaya hukum yang dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat terhadap dampaknya pernikahan dini.

3. Teori struktural fungsional dari Talcott Parsons yang menjelaskan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi, tertata dalam struktur dan fungsi yang rapi dan harmoni.²¹ Teori struktural fungsional ini lebih mengedepankan tertib sosial yang di dalamnya tergambar integrasi stabilitas,

²⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 30.

²¹ John Scott, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*, alih bahasa Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 170.

koodinasi fungsional, kohesi, dan berbagai mekanisme konsensus.²² Teori struktural fungsional ini menggambarkan bahwa masyarakat adalah manusia yang punya peran sebagai pembuat keputusan yang di dalam hidupnya sendiri melakukan sesuai dengan keinginannya termasuk dalam melangsungkan pernikahan dini, dan keputusan tersebut harus dengan keinginannya, termasuk dalam melangsungkan pernikahan dini, dan keputusan tersebut dibatasi oleh faktor normatif dan situasionalnya yang bertujuan agar tercapainya ketertiban sosial.

Dalam teori struktural fungsional bisa difahami bahwa penyimpangan sosial khususnya pernikahan dini akan berdampak negatif terhadap keseimbangan masyarakat, dan struktur sosial yang ada di dalamnya. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka secara tidak langsung akan terjadi kepada ketertiban sosial (*social order*).

F. Metode Penelitian

Agar penelitian mendapatkan hasil yang optimal dan terlaksana secara terarah, maka diperlukan suatu metode yang memadai. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian aturan realitas menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian jenis ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami topik konflik yang memiliki

²² Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemanik*, (Surabaya: LPAM, 2003), hlm, 29-30.

pengolahan dalam pengumpulan data dan menyajikan hasil penelitian secara spesifik. Pada kajian ini, peneliti ingin menemukan mengapa praktik pernikahan dini dilakukan dengan cara adat merariq dan ditinjau dari sosiologi hukum. Sedangkan berdasarkan segi sifat penelitian, peneliti memakai metode deskriptif analisis yakni penelitian lapangan yang mendeskripsikan data dan fakta di lapangan berdasarkan data yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif, yang pada kajian ini merupakan perempuan dan laki-laki yang berusia 14-18 tahun yang melakukan pernikahan dini dengan cara merarik, dan peneliti memfokuskan penelitian di 13 dusun pada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diharapkan agar penelitian lebih terarah. Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melacak rasionalitas dan irasionalitas serta pengetahuan berdasarkan perempuan dan laki-laki yang melakukan pernikahan dini dengan cara merariq dari umur 14-18 tahun di 13 dusun dan para pihak yang ikut serta pada pernikahan dini misalnya kepala KUA, tokoh agama, kepala RT sebagai akibat dan menyebabkan praktik pernikahan dini dengan cara merariq yang terjadi pada Desa Cendi Manik dan ditinjau dari sosiologi hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini merupakan faktor yang penting, sumber data yang menyangkut kualitas dari hasil penelitian.²³ Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data skunder,

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek atau narasumbernya.²⁴ Data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan subjek pada penelitian, diantaranya adalah masing-masing peneliti mengambil beberapa responden dari 13 dusun di Desa Cendi Manik dari yang melangsungkan pernikahan dini dari umur 14-18 tahun dengan cara merariq.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang biasanya berwujud data dokumentasi.²⁵ Sumber data sekunder pada kajian ini meliputi segala jenis aturan, kitab, buku, juga artikel yang memiliki relevansinya menggunakan fokus penelitian ini seperti buku, kitab, tata cara, Epistemologi, Sosiologi, dan segala hal yang berkaitan menggunakan tindakan secara langsung untuk memahami budaya masyarakat yang peneliti lakukan.

²³ Puhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 79.

²⁴ Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 31.

²⁵ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998), hlm. 91.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang amat krusial dalam metode ilmiah. Biasanya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Oleh karenanya data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk itu penulis secara individu akan eksklusif terjun ke lapangan dan berada di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan yang peneliti jadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan dini dengan cara merarik dari umur 14-18 tahun di 13 dusun pada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

a. Observasi

Observasi yaitu langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum masuk pada tahap wawancara. Observasi merupakan aktifitas pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala yang muncul pada subjek maupun objek penelitian dalam situasi khusus yang diadakan.²⁶ Metode ini dilakukan dengan tujuan mengamati kehidupan sosial masyarakat yang melakukan pernikahan dini dengan cara merariq mulai dari umur

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

14-18 tahun di 13 dusun dan peneliti menganalisis menggunakan sosiologi hukum pada Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong.

b. Wawancara

Pada tahap pengumpulan data lapangan (*primer*), peneliti melakukan dengan teknik wawancara semi struktur (*semistructur interview*),²⁷ Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya bisa dilakukan secara eksklusif berhadapan dengan subjek penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini, peneliti mengadakan komunikasi eksklusif pada informan yaitu suami istri yang melakukan pernikahan dini dengan cara merariq dari umur 14-18 tahun dari 13 dusun di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dipakai pada metodologi penelitian sosial fenomena, substansinya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis baik berupa dokumen catatan penting atau berkas-berkas, seperti foto dokumen dan rekaman saat penelitian berlangsung sehingga memperoleh data yang relevan, lengkap, dan bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi semata.²⁸ Pada kajian ini,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

²⁸ Basrowi dan Surwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta/ Renika Cipta, 2008), hlm. 188.

setidaknya perlu untuk melihat bagaimana praktik pernikahan dini dengan cara merariq dan menganalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum khususnya yang terjadi di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

5. Analisis Data

Pada saat analisis data penulis menganalisa data berdasarkan pada data primer dan data skunder.²⁹ Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisa menggunakan pola induktif yang menekankan pada penalaran dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang didapat dalam pengumpulan data.³⁰ Kemudian dijabarkan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian berdasarkan sudut pandang dari teori Adisijipto Raharjo dan Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum dan Talcott Parsons tentang struktural fungsional yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses dalam menarik kesimpulan.

G. Sistematika Bahasan

Sistematika penelitian ini terdiri berdasarkan lima bab, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang berisi pokok

²⁹ Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Dia Fisip Ui, 2006), HLM. 60.

³⁰ Lexy j. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakariya, 2002), hlm. 193.

permasalahan yang ada pada analisis, tujuan dan kegunaan menurut penelitian, telaah pustaka yang berisi hasil penelitian yang terdahulu yang bisa membantu penelitian ini dan membedakan dengan penelitian lainnya. Kerangka teoretik yang digunakan menjadi pisau analisis sekaligus kerangka berfikir terhadap pokok permasalahan penelitian, disamping itu ada metode penelitian sebagai cara dan langkah yang digunakan untuk memperoleh data, dan terakhir memuat sistematika pembahasan dalam rangka untuk mengiring pembacaan penelitian secara oprasional dan gampang.

Bab Kedua, yaitu berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan tentang pernikahan dini. Pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, macam-macam pernikahan, pernikahan dalam hukum Indonesia, pengertian pernikahan dini, batas usia pernikahan dini, dampak hukum dari pernikahan dini, pengertian adat *merariq*, proses *merariq* dan proses adat *merariq*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sumber data, objek kajian, dan profil Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong. Bagian ini menjelaskan secara detail bagaimana praktik pernikahan dini dilakukan dengan cara *merariq* di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong dan bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap pernikahan dini *merariq* di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong.

Bab keempat adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari analisis terhadap praktik pernikahan dini dengan cara *merariq*, dan

melakukan peninjauan berdasarkan sudut pandang sosiologi terhadap pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat (terutama pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini umur 14-18 tahun di 13 dusun) Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Sehingga bisa diambil sebuah alasan tentang pernikahan dini yang dilakukan di masyarakat .

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua pembahasan yaitu, penutup dan saran. Kesimpulan merupakan hasil keseluruhan dari penelitian, sedangkan saran adalah pesan-pesan untuk masyarakat, pemerintahan, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, penghulu yang terlibat dalam proses berlangsungnya pernikahan dini di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini dengan cara merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ini menemukan bahwa dari paparan dan penjelasan yang sudah diuraikan menurut Bab 1 sampai Bab IV, dan dilengkapi dengan output penelitian yang sudah melalui pengkajian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Pernikahan Dini dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yaitu Pelaksanaan perkawinan merarik pada masyarakat Sasak di Lombok hal biasa yang dilakukan dengan adat kawin lari tanpa sepengetahuan siapapun kecuali dia dan calon suaminya. Ketika melakukan pernikahan dini kedua mempelai melakukan rangkaian tata cara dan upacara adat perkawinan, tahap pemberian wali disebut *mesejati selabar*, selanjutnya pencatatan dilakukan oleh Petugas Kantor Urusan Agama jika mencukupi usia tetapi jika belum mencukupi maka tetap dinikahkan secara adat karena kepercayaan tentang agama yang penting terpenuhi syarat dan rukun tanpa melihat akibat hukum yang terjadi dan sudah tertera di Undang-undang, dan klimaksnya menentukan sahnya perkawinan menurut hukum adat adalah upacara *sorong serah aji karama* yang kemudian diikuti upacara penutup yaitu nyongkolan. Faktor budaya menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan

kenakalan remaja yang dimana banyak laki-laki dan perempuan di Desa Cendi Manik melakukan pernikahan dini melalui adat merariq.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Praktik Pernikahan Dini dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat

Secara sosiologis masyarakat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Barat yang melakukan Pernikahan dini dipahami sebagai gejala sosial dan Gejala budaya yang disebabkan oleh sikap hidup dan perilaku yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini ini juga disebabkan oleh campur tangan masyarakat yang percaya bahwa pernikahan dini adalah hal yang biasa saja karena banyak dikalangan remaja dibawah usia mereka yang menikah dini dan boleh menikah dini secara adat karena mereka juga percaya dalam agama Islam perempuan ataupun laki-laki boleh menikah asalkan sudah baliq dan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan.

Secara struktur fungsional juga pernikahan dini dilihat dari manusia atau masyarakat yang mempunyai pilihan dalam menentukan keinginannya termasuk melakukan pernikahan dini, karena manusia yang mempunyai peran tetapi tetap dibatasi oleh faktor normatif yang bertujuan agar tetap tercapai ketertiban sosial dan menarik untuk dilakukan dalam upaya pengembangan sosiologi. Hal lain juga relasi kuasa memegang fungsi dalam pernikahan dini khususnya di Desa Cendi Manik dikarenakan di Desa ini melakukan pernikahan dini yang justru dilakukan oleh kemuka agama atau kiai. Oleh karena itu perbaikan budaya hukum masyarakat perlu dilakukan supaya masyarakat di Desa Cendi Manik dapat

memahami hak-hak perempuan termasuk hak untuk dikenakan sanksi apabila terjadi laki-laki ataupun perempuan menikah di usia dini.

B. Saran

Berdasarkan menurut hasil penelitian yang dilakukan secara intensif terhadap pernikahan dini yang terjadi pada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ini penyusun mencoba memberikan saran dan penyusun berharap melalui saran ini pembentukan rumah tangga pada kalangan masyarakat Desa Cendi Manik dapat mencerminkan tempat tinggal rumah tangga berlandaskan agama dan tempat tinggal rumah tangga yang tertib hukum tentang pernikahan maupun hukum yang lainnya dan mengikuti adat perkawinan jika memang sempurna pada porsinya. Adapun saran tersebut yaitu;

1. Perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intensif sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa anggaran Gubernur Nusa Tenggara Barat supaya lebih memperhatikan aturan yang berlaku terkait batas minimal usia pernikahan.
2. Hendaknya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Lembaga forum yang berolehkutan dalam pernikahan, perceraian, talak, dan rujuk dapat memberikan pengarahan pada pihak-pihak yang melakukan pernikahan khususnya pernikahan dini agar tidak terjadi lagi dalam setiap tahun dan sekaligus mendeskripsikan mengenai efek yang buruk diakibatkan dari pernikahan dini dan dampaknya pula terhadap tidak tercatatnya pernikahan. Penghulu yang terlibat baik ustadz atau tokoh kepercayaan, RT/RW juga perangkat desa pada pernikahan dini yang dilakukan secara istiadat ini agar memberikan motivasi kepada pihak-pihak yang

akan melakukan pernikahan dini agar tidak melakukannya lagi dan wajib mengikuti aturan hukum yang ditetapkan Negara.

3. Kepada keluarga yang ada di Desa Cendi Manik jika ada diantara keluarga ingin menikah dini maka diusahakan lebih dulu memberi bimbingan atau mengarahkan anggota keluarga untuk tidak melakukan pernikahan dini baik secara agama, adat maupun yuridis.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI, 2019).

Inayah Rohmaniyah, *Gender & Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, (Yogyakarta: CV. Larassukma, 2019).

Muhyi, J. A, *Jangan Sembarang Menikah Dini*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006).

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1983).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012).

2. Peraturan Perundang-undangan

Ahmad Bachroni dkk, “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2019).

Moh. Tolchah, “ Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *EL-BANAT JURNAL PEMIKIRAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, Vol. 1, No. 2 (Agustus-Desember 2011).

Neng Hilda Dkk, “ Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Usia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kemasyarakatanegaraan Universitas Banten Jaya PROPATRIA*, Vol, 4, No. 1 (Agustus 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam No 16 Tahun 2019 Pasal 7.

3. Jurnal

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014).

Akhmad Rizqi Turama, "Dalam Artikel Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott", *EUFONI*, 2020.

Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty of Law*, Vol. 26, No. 1 (Januari 2019).

Anis Miswoni, "Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura", *Jurnal Pamator*, Vol. 9, No. 1 (April 2016).

Farida Ariany, "Adat Kawin Lari Merariq Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)", *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3, No. 3 (September 2017).

Fatma Amilia dkk, "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat : Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat", *Sehemata*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2017).

Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak", *Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, (Tahun 2016).

Hima Sakina Firdhausy dkk, "Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini", *Higea*, Vol. 3, No. 5 (Januari 2019).

Inayah Romhamniyah, "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 1 (Januari 2017)

Irne W. Desiyanti, "Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *JIKMU*, Vol. 5, No. 2 (April 2015).

M. Junaidi dkk, "Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Utara", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2019).

Moh Roqib, "Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak", *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2010).

Muh. Sudirman Sesse, “Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2013).

Neng Hilda Dkk, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya PROPATRIA*, Vol, 4, No. 1 (Agustus 2020).

Netty Diyah Kurniasari dkk, “Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini dan Perilaku Beresiko) di Sampang Madura”, *Komunikasi*, Vol. XII, No. 01 (Maret 2018).

Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6 (Tahun 2018).

Robert Silbarani, “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan”, *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1, No. 1 (April 2015).

Suhadi dkk, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Mending Kecamatan Bergas”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia JPHI*, Vol. 01, No. 1 (November 2018).

Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *jurnal al-khitabah*, vol. III, No. 1 (Juni 2017).

Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”, *Egalita*, Vol. VII, No. 1 (Januari 2012).

Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (Tahun 2016).

4. Lain-lain

Masnun, *Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok*, (Disertasi S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga).

Rizky Amalia, *Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Teori Agil Talcott Parsons di Sidoarjo*, (Tesis: Pascasarjana Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Adimihardja Kusnaka, *Kerangka Studi Anropologi dalam Pembangunan*, (Bandung: Tarsito, 1993).

Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Inonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

Anak Agung G. P dkk, *Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan*, (Tabanan Bali: Pustaka Ekspresi, 2016).

Baal Van, *Sejarah Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya jilid 2*, (Jakarta: PT. Grammedia, 1988).

Basrowi dan Surwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta/1 Renika Cipta, 2008).

Daniel S.Lev, *Lembaga peradilan dan budaya hukum di Indonesia, dalam Peters Koesriani Siswosubroto, hukum dan perkembangan sosial buku teks sosiologi hukum buku II*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1988).

Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013).

Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).

Emlit Tabunan, *Mencegah Kenakalan Anak*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi Ugm, 1982).

Eva Nur Rohmah dkk, *Posyandu Remaja Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini* (Lamongan Jawa Timur: LITBANG PEMAS UNISLA, 2020).

Friedman, L. M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009).

Garna Judistria, *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar konsep Posisi*, (Bandung: Program Pascasarjana UNPAD).

John Scott, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*, alih bahasa Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

LEXY j. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakariya, 2002).

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002).

Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006).

Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosilogis*, (Bandung: Sinar Baru, 2010).

Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998).

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

Wangmuba, *Kenakalan Remaja dan Faktor yang Memoengaruhinya*, [http://wangmuba.com/2015/03/kenakalan-remaja-dan-faktor-yang -Memepengaruhinya/](http://wangmuba.com/2015/03/kenakalan-remaja-dan-faktor-yang-Memepengaruhinya/), diakses tanggal 02-Januari-2015, Pukul:09.12.WIB.

Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemanik*, (Surabaya: LPAM, 2003), hlm, 29-30.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 15.

5. Wawancara

Ahmad Suhaili, *Wawancara*, 15 Maret 2021.

Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021

Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021.

Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021.

Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maret 2021.

Dokumentasi, Kantor Desa, 15 Maretl 2021.

Hasil wawancara dari H. Haeruddin selaku tokoh agama di Desa Cendi Manik tanggal 20 Desember 2020, pukul. 14.00.

Profil Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong tahun 2019-2020.

Rahman, Wawancara dengan Kepala Desa Pada Bulan November 2020 di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, pukul 15.00.

Rahman, “Selaku Kepala Desa”, 25 Desember 2020, pukul 10. 30.

Wawancara Bersama D (Inisial Narasumber Zohri) di Dusun Sayong Baru Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret 2021 Pukul 09.30.

Wawancara Bersama M (Inisial Narasumber Rizal) di Dusun Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 17.50.

Wawancara Bersama F (Inisial Narasumber Rina) di Dusun Sayong Pendem Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 11.30.

Wawancara Bersama G (Inisial Narasumber Idah) di Dusun Sayong Songkang Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 13.00.

Wawancara Bersama H (Inisial Narasumber Andini) di Dusun Sayong Segerining Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 15.00.

Wawancara Bersama I (Inisial Narasumber Tur) di Dusun Madak Belek Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 16.00.

Wawancara Bersama J (Inisial Narasumber Tia) di Dusun Madak Belek Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret Pukul 18.00.

Wawancara Bersama K (Inisial Narasumber Maya) di Dusun Bertong Barat Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 17 Maret Pukul. 08.45.

Wawancara Bersama L (Inisial Narasumber Irham) di Dusun Sayong Apit Aiq Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 17 Maret Pukul 10.00.

Wawancara Bersama N (Nama Narasumber Ra'ah) di Dusun Sayong Songkang Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Pada Tanggal 16 Maret pukul 14.00.